



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YASINTUS SENE ALIAS SINTUS**;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/27 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Woloora, RT. 001/RW. 001, Desa Tonggo Papa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa **YASINTUS SENE ALIAS SINTUS** tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa **YASINTUS SENE ALIAS SINTUS** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 21/Pid.B/2024/PN End tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN End tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YASINTUS SENE Alias SINTUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**penganiayaan**” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah Parang dengan ukuran Panjang keseluruhan kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter beserta dengan sarungnya
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh sebab merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 3 (tiga) ekor kambing yang butuh perawatan agar tidak mati;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YASINTUS SENE Alias SINTUS** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kebun milik saksi ALIDA RHAMBO yang beralamat di Mbakajara, Kampung Woloora, Desa Tongga Papa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Pidana *melakukan penganiayaan* terhadap Saksi ALIDA RHAMBO. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar Pukul 11.00 WITA, berawal ketika saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA pergi ke kebun miliknya di Mbakajara, Kampung Woloora, Desa Tonggopapa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende untuk mengambil kayu bakar, setelah mengambil kayu bakar saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA melihat ada cengkeh yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bisa di petik sehingga saksi lanjut memetik cengkeh. Setelah itu, saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA melihat 3 (tiga) ekor kambing yang diikat dan ada 3 (tiga) ekor kambing yang dilepas di dalam kebun milik saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA, sehingga saat itu saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA sempat bertanya kepada saksi DAFROSA ALOISIA RHOBHA Alias LOIS yang pada saat itu pulang dari kebun “Na rongo kau ndewo? yang artinya “(Ini kambing kau kah?)”, lalu saksi DAFROSA ALOISIA RHOBHA Alias LOIS menjawab “Iwa...rongo ko SINTUS” yang artinya “(tidak....kambingnya SINTUS)”. Setelah mendengar jawaban dari saksi DAFROSA ALOISIA RHOBHA Alias LOIS, kemudian saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA melanjutkan untuk kembali memetik cengkeh, lalu karena melihat kambing – kambing tersebut sudah mulai memakan sayuran di dalam kebun milik saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA, saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA langsung mengusir kambing tersebut serta memotong tali kambing yang terikat, selanjutnya saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA mengusir kambing-kambing tersebut dari kebun miliknya, kemudian terdakwa YASINTUS SENE Alias SINTUS datang mencari kambing-kambing miliknya, karena kambingnya sudah tidak ada, terdakwa langsung memaki saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA dengan mengatakan **“Puki kau....wera kau....jao wiseka wera kau ...paki puki....”** yang artinya “(puki kau...)”, mendengar caci makian terdakwa, saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA hanya diam saja, setelah itu terdakwa mengatakan **“taapa peta tari rongo”** yang artinya “(kenapa kau potong tali kambing)” **...tanah ine kau”** yang artinya Tanah kau pung mama?, lalu saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA menjawab **“nan a ine kau kah”** yang artinya : “(ini tanah kau pung mama kah)”, kemudian terdakwa menjawab **“kau berani nderu jao.....jao wela kau na so”** yang artinya : “(kau berani jawab saya...saya belah kau disini ...)”, lalu terdakwa sambil memegang parang yang ada dipinggangnya, selanjutnya saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA masih tetap melanjutkan memetik cengkeh, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa datang dari arah belakang saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA kemudian langsung menendang punggung saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA langsung tersungkur membentur pohon gamal, setelah itu terdakwa mencabut parang miliknya dari sarung sambil mengatakan **“jao wela kau pena so...kau mata pepena so...jao Ndotu kau pepena”**, setelah itu terdakwa kembali memasukan parang ke dalam sarungnya. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA dan memukul saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIDA RHAMBO Alias LIDA dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA, setelah itu saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA langsung pulang ke rumahnya, selanjutnya saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA melaporkan kejadian tersebut kepada saksi KOSMAS MAE Alias ARMAN selaku Kepala Dusun Walooru Desa Tonggopapa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende dan kemudian saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Ende;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ALIDA RHAMBO Alias LIDA mengalami sakit pada bagian punggung dan kepala.

Berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ende atas nama Alida Rhambo Nomor: 130/TU.01/UM/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Halima Tusadia Tahari selaku dokter yang memeriksa. dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Korban datang dalam kondisi sakit ringan
3. Hasil pemeriksaan tanda vital:
 - Tekanan darah : seratus tiga puluh per delapan puluh mmHg
 - Nadi : delapan puluh delapan kali per menit
 - Laju respirasi : dua puluh kali per menit
 - Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat Celsius
 - Saturasi oksigen : sembilan puluh delapan persen
4. Pada payudara kanan terdapat memar ukuran dua kali satu centimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna merah kebiruan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban perempuan an. Alida Rhambo, berusia lima puluh Sembilan tahun, dari hasil pemeriksaan terdapat memar pada payudara kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Alida Rhambo alias Lida dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di kebun miliknya di Mbakajara, Kampung Woloor, Desa Tonggopapa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya sekitar jam 11.00 WITA ketika Saksi pergi ke kebun miliknya untuk mengambil kayu bakar. Setelah mengambil kayu bakar Saksi melihat ada cengkeh yang sudah bisa dipetik sehingga Saksi lanjut memetik cengkeh. Saat itu Saksi lihat 3 (tiga) ekor kambing yang diikat dan ada 3 (tiga) ekor kambing yang dilepas di dalam kebun milik Saksi. Saksi kemudian sempat bertanya ke saudara Aloisia Rhobha yang saat itu pulang dari kebun "Na rongo kau ndewo?" (*Ini kambing kau kah?*), saudara Aloisia Rhobha menjawab "Iwa...rongo ko SINTUS" (tidak....kambingnya SINTUS). Setelah mendengar jawaban Aloisia Rhobha Saksi tetap memetik cengkeh, karena melihat kambing-kambing tersebut sudah mulai memakan sayuran didalam kebun Saksipun langsung mengusir kambing tersebut serta memotong tali kambing yang terikat tersebut;
- Bahwa setelah mengusir kambing-kambing tersebut dari kebun Saksi, tiba-tiba Terdakwa datang mencari kambing kambing miliknya, karena kambingnya sudah tidak ada, Terdakwa langsung memaki Saksi bilang "Puki kau....wera kau....jao wiseka wera kau...paki puki....". Mendengar caci makian Terdakwa Saksi hanya diam saja, setelah itu Terdakwa mengatakan "taapa peta tari rongo ...tanah ine kau". Saksi menjawab "nan a ine kau kah", Terdakwa menjawab "kau berani nderu jao.....jao wela kau na so" sambil memegang parang yang ada dipinggangnya. Ketika itu Saksi masih tetap memetik cengkeh Terdakwa datang dari belakang Saksi kemudian langsung menendang punggung Saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi langsung tersungkur membentur pohon gamal, setelah itu Terdakwa mencabut parang miliknya dari sarung sambil mengatakan "jao wela kau pena so...kau mata pepena so...jao Ndota kau pepena" setelah itu Terdakwa kembali memasukan parang ke dalam sarungnya, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi selanjutnya memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian kepala Saksi. Setelah itu Saksi langsung pulang kerumah. Setelah berada di Kampung Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Kosmas Mae alias

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arman yang merupakan Rukun Tetangga (RT) untuk melaporkan peristiwa yang Saksi alami tersebut;

- Bahwa Terdakwa lepas kambing sebanyak 6 (enam) ekor di kebun milik Saksi dan Terdakwa tidak terima karena Saksi memotong tali kambing milik Terdakwa oleh sebab kambing tersebut memakan tanaman miliknya berupa ubi kayu dan sayur-sayuran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sakit-sakit pada sekujur tubuhnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat ada keterangan Saksi yang salah yaitu Terdakwa tidak ada menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul 1 (satu) kali. Saksi juga tidak pernah menunjuk parang ke Saksi. Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Kosmas Mae alias Arman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 Saksi sementara mengawasi pekerjaan proyek Desa tiba-tiba Saksi didatangi oleh Saksi Alida Rhambo alias Lida kemudian Saksi Alida Rhambo alias Lida mengadu kepada Saksi terkait kejadian penganiayaan yang dialaminya, sehingga disitulah Saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut. Kemudian Saksi Alida Rhambo alias Lida meminta Saksi untuk mengantarnya ke Polres namun karena saat itu Saksi sedang mengawasi pekerjaan proyek, sehingga Saksi tidak bisa mengantar Saksi Alida Rhambo alias Lida. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, Saksi diminta oleh Kepala Desa untuk menghadirkan Terdakwa ke Polisi Sektor Ende sehingga Saksi bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menceritakan bahwa benar Terdakwa memukul dan menendang Saksi Alida Rhambo alias Lida, karena Saksi Alida Rhambo alias Lida memotong tali kambing milik Terdakwa yang di ikat di kebun milik Saksi Alida Rhambo alias Lida;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kondisi Saksi Alida Rhambo alias Lida apakah terdapat luka-luka atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Paulina Perhe alias Paulina dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Alida Rhambo alias Lida datang ke rumah Saksi,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan bahwa dirinya dipukul dan ditendang oleh Terdakwa, kemudian Saksi Alida Rhambo alias Lida mengeluh sakit pada bagian kepala, punggung dan dadanya, setelah itu Saksi Alida Rhambo alias Lida meminta Saksi untuk mengompres kepala, punggung dan dadanya dengan menggunakan air panas, sehingga Saksi mengompres kepala, punggung dan dada Saksi Alida Rhambo alias Lida;

- Bahwa Saksi lihat ada bengkak di kepala, Saksi Alida Rhambo alias Lida mengeluh sakit di bagian punggung, dan payudara sebelah kanan Saksi Alida Rhambo alias Lida ada memar. Setelah mengompres Saksi Alida Rhambo alias Lida dengan air panas, malam itu Saksi Alida Rhambo alias Lida menginap di rumah Saksi, besoknya baru Saksi Alida Rhambo alias Lida pergi ke Kantor Polisi untuk melapor kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ende atas nama Alida Rhambo Nomor: 130/TU.01/UM/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Halima Tusadia Tahari selaku dokter yang memeriksa dengan hasil telah diperiksa korban perempuan an. Alida Rhambo, berusia lima puluh Sembilan tahun, dari hasil pemeriksaan terdapat memar pada payudara kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Alida Rhambo alias Lida pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi Alida Rhambo alias Lida di Mbakajara, Kampung Woloora, Desa Tonggopapa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke kebun dengan membawa air untuk memberi minum kambing. Terdakwa mengikat kambing-kambing tersebut di kebun milik Saksi Alida Rhambo alias Lida. Setibanya Terdakwa di kebun milik Saksi Alida Rhambo alias Lida Terdakwa melihat kambing Terdakwa sudah tidak ada di tempat ikat, dan Terdakwa menemukan tali yang Terdakwa gunakan untuk mengikat kambing tersebut sudah terpotong-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potong di sekitar lokasi Terdakwa mengikat kambing. Mendapati hal tersebut Terdakwa langsung mengambil potongan tali tersebut kemudian langsung bertanya ke Saksi Alida Rhambo alias Lida yang saat itu sementara berada juga di kebun "*Tali na kau nggete?*", Saksi Alida Rhambo alias Lida menjawab "*ho...jao nggete...kau rike ndeke uma jao*". Mendengar jawaban Saksi Alida Rhambo alias Lida Terdakwa langsung emosi sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Alida Rhambo alias Lida yang sedang berdiri berjarak sekitar 5 meter dari Terdakwa kemudian langsung menendang Saksi Alida Rhambo alias Lida hingga terjatuh ke dekat pohon;

- Bahwa kambing Terdakwa tidak ada makan tanaman milik Saksi Alida Rhambo alias Lida, tempat yang Terdakwa ikat kambing hanya ada pohon kemiri dan rumput-rumput saja. Tempat Terdakwa ikat kambing dulu milik bapak Terdakwa, Saksi Alida Rhambo alias Lida dan bapaknya melakukan penyerobotan dan penggelapan sertifikat tanah;
- Bahwa Terdakwa memaki-maki karena Terdakwa emosi sudah 3 (tiga) kali ada orang yang potong tali kambing Terdakwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang potong tali kambing Terdakwa, jadi Terdakwa maki-maki tidak sebut nama orang, Terdakwa memaki ke orang yang telah memotong tali kambing Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi kasih minum kambing, Terdakwa lihat kambing Terdakwa sudah terlepas dan talinya sudah terpotong, lalu Terdakwa maki-maki disitu. Setelah itu Terdakwa lihat Saksi Alida Rhambo alias Lida sedang berdiri dekat pohon cengkeh lalu Terdakwa tanya ke Saksi Alida Rhambo alias Lida bilang "*Lida, tali ini kau potong?*" Saksi Alida Rhambo alias Lida menjawab "*iya...Terdakwa potong...kau ikat di kebun saya*". Setelah itu Terdakwa emosi langsung tendang Saksi Alida Rhambo alias Lida di belakang 1 (satu) kali sampai tersungkur ke pohon gamal lalu Saksi Alida Rhambo alias Lida bangun Terdakwa melihat seperti Saksi Alida Rhambo alias Lida mau memegang gagang parang miliknya. Terdakwa takut Saksi Alida Rhambo alias Lida mau potong Terdakwa lalu Terdakwa langsung pukul 1 (satu) kali di kepala;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencabut parang Terdakwa, parang tetap berada di pinggang Terdakwa. Namun Terdakwa memang pernah mengancam Saksi Alida Rhambo alias Lida bilang "*kau potong tali Terdakwa lagi, Terdakwa potong kau disini*";
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun juga Bukti Surat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang dengan ukuran Panjang keseluruhan kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter beserta dengan sarungnya. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 209/PenPid.B-SITA/2023/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Alida Rhambo alias Lida pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi Alida Rhambo alias Lida di Mbakajara, Kampung Woloora, Desa Tonggopapa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke kebun dengan membawa air untuk memberi minum kambing. Terdakwa mengikat kambing-kambing tersebut di kebun milik Saksi Alida Rhambo alias Lida. Setibanya Terdakwa dikebun milik Saksi Alida Rhambo alias Lida Terdakwa melihat kambing Terdakwa sudah tidak ada di tempat ikat, dan Terdakwa menemukan tali yang Terdakwa gunakan untuk mengikat kambing tersebut sudah terpotong-potong di sekitar lokasi Terdakwa mengikat kambing. Mendapati hal tersebut Terdakwa langsung mengambil potongan tali tersebut kemudian langsung bertanya ke Saksi Alida Rhambo alias Lida yang saat itu sementara berada juga di kebun "*Tali na kau nggete?*", Saksi Alida Rhambo alias Lida menjawab "*ho...jao nggete...kau rike ndeke uma jao*". Mendengar jawaban Saksi Alida Rhambo alias Lida Terdakwa langsung emosi sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Alida Rhambo alias Lida yang sedang berdiri berjarak sekitar 5 meter dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung memaki dengan mengatakan "*Puki kau....wera kau....jao wiseka wera kau...paki puki....*". Mendengar caci makian Terdakwa Saksi Alida Rhambo alias Lida hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa mengatakan "*taapa peta tari rongo ...tanah ine kau*". Saksi menjawab "*nan a ine kau kah*", Terdakwa menjawab "*kau berani nderu jao.....jao wela kau na so*" sambil memegang parang yang ada dipinggangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memaki-maki karena Terdakwa emosi sudah 3 (tiga) kali ada orang yang potong tali kambing Terdakwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang potong tali kambing Terdakwa, jadi Terdakwa maki-maki tidak sebut nama orang, Terdakwa memaki ke orang yang telah memotong tali kambing Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi kasih minum kambing, Terdakwa lihat kambing Terdakwa sudah terlepas dan talinya sudah terpotong, lalu Terdakwa maki-maki disitu. Setelah itu Terdakwa lihat Saksi Alida Rhambo alias Lida sedang berdiri dekat pohon cengkeh lalu Terdakwa tanya ke Saksi Alida Rhambo alias Lida bilang "Lida, tali ini kau potong?" Saksi Alida Rhambo alias Lida menjawab "iya...Terdakwa potong...kau ikat di kebun saya". Setelah itu Terdakwa emosi langsung tendang Saksi Alida Rhambo alias Lida di belakang 1 (satu) kali sampai tersungkur ke pohon gamal lalu Saksi Alida Rhambo alias Lida bangun Terdakwa melihat seperti Saksi Alida Rhambo alias Lida mau memegang gagang parang miliknya. Terdakwa takut Saksi Alida Rhambo alias Lida mau potong Terdakwa lalu Terdakwa langsung pukul 1 (satu) kali di kepala;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ende atas nama Alida Rhambo Nomor: 130/TU.01/UM/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Halima Tusadia Tahari selaku dokter yang memeriksa dengan hasil telah diperiksa korban perempuan an. Alida Rhambo, berusia lima puluh sembilan tahun, dari hasil pemeriksaan terdapat memar pada payudara kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "penganiayaan" sebagaimana termuat dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana (KUHP) Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan “subjek hukum (*dader*)” dalam perkara ini dan bentuk kesengajaan (*opzet*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **YASINTUS SENE ALIAS SINTUS**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) dapat diartikan dalam tiga macam. Pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Kedua, Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Ketiga, Kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Kemungkinan kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan (*opzet*) termasuk dalam unsur subjektif suatu delik maka haruslah mengikuti unsur perbuatan (objektif) delik tersebut dalam hal ini unsur “penganiayaan”. Sehingga “penganiayaan” diartikan sebagai dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka/merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Alida Rhambo alias Lida pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi Alida Rhambo alias Lida di Mbakajara, Kampung Woloora, Desa Tonggopapa, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pergi ke kebun dengan membawa air untuk memberi minum kambing. Terdakwa mengikat kambing-kambing tersebut di kebun milik Saksi Alida Rhambo alias Lida. Setibanya Terdakwa dikebun milik Saksi Alida Rhambo alias Lida Terdakwa melihat kambing Terdakwa sudah tidak ada di tempat ikat, dan Terdakwa menemukan tali yang Terdakwa gunakan untuk mengikat kambing tersebut sudah terpotong-potong di sekitar lokasi Terdakwa mengikat kambing. Mendapati hal tersebut Terdakwa langsung mengambil potongan tali tersebut kemudian langsung bertanya ke Saksi Alida Rhambo alias Lida yang saat itu sementara berada juga di kebun "*Tali na kau nggete?*", Saksi Alida Rhambo alias Lida menjawab "*ho...jao nggete...kau rike ndeke uma jao*". Mendengar jawaban Saksi Alida Rhambo alias Lida Terdakwa langsung emosi sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Alida Rhambo alias Lida yang sedang berdiri berjarak sekitar 5 meter dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung memaki dengan mengatakan "*Puki kau....wera kau....jao wiseka wera kau...paki puki....*". Mendengar caci makian Terdakwa Saksi Alida Rhambo alias Lida hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa mengatakan "*taapa peta tari rongo ...tanah ine kau*". Saksi menjawab "*nan a ine kau kah*", Terdakwa menjawab "*kau berani nderu jao.....jao wela kau na so*" sambil memegang parang yang ada dipinggangnya. Terdakwa memaki-maki karena Terdakwa emosi sudah 3 (tiga) kali ada orang yang potong tali kambing Terdakwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang potong tali kambing Terdakwa, jadi Terdakwa maki-maki tidak sebut nama orang, Terdakwa memaki ke orang yang telah memotong tali kambing Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa pergi kasih minum kambing, Terdakwa lihat kambing Terdakwa sudah terlepas dan talinya sudah terpotong, lalu Terdakwa maki-maki disitu. Setelah itu Terdakwa lihat Saksi Alida Rhambo alias Lida sedang berdiri dekat pohon cengkeh lalu Terdakwa tanya ke Saksi Alida Rhambo alias Lida bilang "*Lida, tali ini kau potong?*" Saksi Alida Rhambo alias Lida menjawab "*iya...Terdakwa potong...kau ikat di kebun saya*". Setelah itu Terdakwa emosi langsung tendang Saksi Alida Rhambo alias Lida di belakang sampai tersungkur ke pohon gamal lalu Saksi Alida Rhambo alias Lida bangun Terdakwa melihat seperti Saksi Alida Rhambo alias Lida mau memegang gagang parang miliknya. Terdakwa takut Saksi Alida Rhambo alias Lida mau potong Terdakwa lalu Terdakwa langsung pukul di kepala. Berkaitan dengan berapa total pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Alida Rhambo alias Alida, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akibat yang disebabkan bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ende atas nama Alida Rhambo Nomor: 130/TU.01/UM/IX/2023 tanggal 15 September 2023 dimana hasil pemeriksaan membuktikan terdapat memar pada payudara kanan Saksi Alida Rhambo alias Lida;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan penuh kesadaran melakukan pemukulan dengan bentuk tendang pada bagian tubuh belakang dan pukul menggunakan tangan di kepala. Terdakwa juga melakukan pengancaman menggunakan parang. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur ad. 1 "penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan akan dibahas dalam musyawarah untuk menentukan pemidanaan yang akan dikenakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Parang dengan ukuran Panjang keseluruhan kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter beserta dengan sarungnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman, Majelis Hakim berpendapat barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Alida Rhambo alias Lida mengalami kesakitan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan satu-satunya yang dapat merawat kambing miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YASINTUS SENE ALIAS SINTUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang dengan ukuran Panjang keseluruhan kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Made Mas M. Wihardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafly Tome, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Arbin Numan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Made Mas M. Wihardana, S.H.

TTD

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rafly Tome, S.H.